

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II SUMBA TIMUR.-

NOMOR : 157 TAHUN 1978.-

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SD -SD NEGERI KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II SUMBA TIMUR.

BUPA TEM KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Timur saat di bukanya SD-SD Negeri dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur, sebagai keseragaman pegangan bagi Instansi-Instansi Pemerintah dan Instansi-Instansi Departemen P dan K.

b. Bahwa dirasa perlu menetapkan lokasi/tempat SD-SD Negeri dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur dalam rangka menggalakkan keikutsertaan rakyat berpartisipasi di bidang pembangunan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1974.- Nomor 38).-

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 12- Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan;

3. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara R.I Tahun 1958 No.115).

4. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara R.I Tahun 1958 No.122).-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Saat dibukanya SD-SD Negeri yang terdapat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur sekaligus lokasi/ tempat sebagaimana tercantum dalam pada lampiran surat keputusan ini.-
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya dikemudian hari.-

DITETAPKAN DI WAINGAPU

PADA TANGGAL: 14 APRIL 1978

BUPATI KEPALA DAERAH TK II SUMBA TIMUR,

CAP

Tdt

(UMBU HARAMBURU KAPITA)

NIP: 0100254-9

Salinan Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Menteri P dan K di Jakarta.
2. Bapak Dirjen. Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk I. N.T.T. di Kupang.
4. Bapak Ketua DPR Daerah Tingkat I N.T.T. di Kupang.
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Kupang (5 eksp).
6. Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I NTT di Kupang (5 exp).
7. Ketua DPRD Daerah Tingkat II Sumba Timur di Waingapu.
8. Kepala Kantor Dep. P dan K Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
9. Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat II Sumba Timur di Waingapu.
10. Para Camat se Daerah Tingkat II Sumba Timur di Tempat.
11. Para Kepala Kantor Dep. P dan K Kecamatan se Daerah Tk II Sumba Timur di Tempat.
12. Para Kepala SD Negeri se Daerah Tingkat II Sumba Timur di Tempat.
13. Para kepala Desa se Daerah Tingkat II Sumba Timur di Tempat.
14. Para k